



---

## **Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Persaingan Usaha: Perspektif Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

**Budi Tri Wijayanto<sup>1\*</sup>, Listyowati Sumanto<sup>2</sup>**

Universitas Trisakti, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Trisakti, Indonesia<sup>2</sup>

Corresponding Email: [budi.t.wijayanto@gmail.com](mailto:budi.t.wijayanto@gmail.com)\*

### **Abstract**

*Intellectual Property Rights are exclusive rights the state grants to inventors or creators of their intellectual works. Competition Law and the role of the Business Competition Supervisory Commission are closely related in ensuring the protection of intellectual property rights in Indonesia to prevent a decline in competitiveness and investment climate, including potential activities that can harm consumers such as the circulation of counterfeit products, price instability, and maintaining Indonesia's image in the international arena. This paper aims to provide an overview of the Business Competition Supervisory Commission's important role in ensuring the protection of intellectual property rights within the framework of healthy business competition law in Indonesia. The research method used is a descriptive normative legal research type. The data collection technique used is a literature study. Secondary data is analyzed qualitatively, and conclusions are drawn using deductive logic. The results of the study show that regulations give the Business Competition Supervisory Commission the authority to take action against business actors who violate intellectual property rights, monopolistic practices, and unfair business competition, such as unfair pricing, production restrictions, and exclusive agreements. Thus, the Business Competition Supervisory Commission has an important role in ensuring the protection of intellectual property rights to create a healthy business competition climate.*

**Keywords:** *Intellectual Property Rights, Legal Protection, Business Competition, Business Competition Supervisory Commission*

### **Abstrak**

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau pencipta atas hasil karya intelektualnya. Undang-undang Persaingan Usaha serta peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki keterkaitan yang erat dalam menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia untuk mencegah turunnya daya saing dan iklim investasi termasuk potensi kegiatan yang dapat merugikan konsumen seperti peredaran produk palsu, ketidakstabilan harga, dan menjaga citra Indonesia di mata internasional. Tulisan

ini bertujuan memberikan gambaran bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha berperan penting dalam menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual dalam kerangka hukum persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian hukum normative bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Data sekunder dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Penulisan ini menunjukkan bahwa Regulasi memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menindak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual. KPPU memiliki kewenangan untuk menindak pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti penetapan harga yang tidak wajar, pembatasan produksi, dan perjanjian tertutup. **Komisi Pengawas Persaingan Usaha** memiliki peran penting dalam menjamin perlindungan hak kekayaan intelektual demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat.

**Kata kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum, Persaingan Usaha, **Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

## **Pendahuluan**

Hak Kekayaan Intelektual lahir dari kreatifitas manusia yang diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.(Kholis Roisah, 2015) Penemuan-penemuan inovatif dan karya seni serta sastra memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan manusia. Ketika kreativitas ini dimanfaatkan untuk tujuan komersial, muncul kesadaran pentingnya memberikan penghargaan dan perlindungan hukum atas karya intelektual tersebut.(Dewi, 2017)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan aset berharga bagi perusahaan yang sering menjadi target utama persaingan usaha yang tidak sehat. Pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual dapat berakibat pada kerugian bisnis yang signifikan bagi pemilik. Oleh karena itu, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual menjadi isu penting dalam hukum persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat merupakan suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Indonesia sebagai negara berkembang perlu untuk memiliki kebijakan strategis guna melindungi HKI. Masyarakat pelaku usaha membutuhkan campur tangan pemerintah melalui undang-undang untuk mengatur persaingan usaha yang tidak sehat, agar dalam situasi kompetitif tidak terjadi dampak negatif dimana pengusaha yang memiliki modal kuat, berpengalaman dan terampil tidak menguasai pasar yang dapat menghalangi tumbuh serta perkembangan pelaku usaha di masyarakat.(Nugroho, 2015)

Dalam era saat ini yang telah masuk ke digitalisasi, persaingan usaha akan semakin ketat dan kompetitif, bila dikaitkan dengan isu HKI saat ini akan ditemukan kaitan antara dunia usaha dengan HKI yang akan saling membutuhkan. Pengusaha membutuhkan perlindungan produknya seperti merk, desain dan lain sebagainya agar tidak dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh orang lain demi keuntungannya sendiri dan merugikan pemilik hak tersebut. Dan dari sisi HKI sendiri membutuhkan pasar yang mana diberikan oleh pengusaha.

Sebagai bahan referensi bagi penulis, terdapat 2 (dua) karya ilmiah yang memiliki substansi secara tidak langsung berkorelasi dengan konteks perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha, namun berbeda dengan substansi kajian penulis sebagai berikut: Sigit Nugroho dalam penelitian tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN membahas mengenai peran hukum HKI dalam Hukum Persaingan Usaha serta hambatan apa yang akan muncul dalam penerapan HKI di Indonesia. Sebagai konklusi bahwa hukum HKI dengan Hukum Persaingan Usaha saling berkaitan, saling melengkapi satu sama lain, termasuk dalam penanganan perbedaan karakteristik rezim dimana HKI bersifat individualistik sedangkan masyarakat lokal bersifat komunal.(Nugroho, 2015) Selanjutnya, Anak Agung Mirah Satria Dewi dalam penelitian tentang Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap *Cover Version* Lagu di Youtube berkesimpulan bahwa dalam membuat *cover version* lagu milik orang lain dan mengunggah ke media sosial *YouTube* dianggap bukan merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta apabila pembuatan dan pengumuman tersebut dilakukan dengan tidak melanggar hak-hak eksklusif pemegang hak cipta.(Dewi, 2017)

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas terdapat dua hal yang perlu dikaji lebih mendalam antara lain:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha?
- 2) Bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menjamin perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.(Rijali, 2018) Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan. Penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif. Logika deduktif merupakan system berpikir yang melihat hal-hal secara umum terlebih dahulu sebelum akhirnya mengerucut menjadi lebih spesifik atau khusus.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seseorang pencipta atau penemu atas hasil suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.(Hidayah, 2017) Hak Kekayaan Intelektual dapat berupa hak cipta, merk dagang, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, dan informasi tertutup.(Hidayah, 2017)

Hukum Persaingan Usaha di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Nomor 5 Tahun 1999). Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil.

**a. Prinsip-prinsip Persaingan Usaha Yang Berkeadilan**

UU Nomor 5 Tahun 1999 telah menetapkan beberapa prinsip yang harus ditegakkan dalam praktek persaingan usaha di Indonesia, yaitu: larangan monopoli, monopsoni, oligopoli, kartel, trust, dan juga praktik persaingan usaha lain yang dapat menghalangi persaingan usaha yang sehat. Beberapa prinsip dimaksud merupakan landasan bagi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam kerangka hukum persaingan usaha.(Hidayah, 2017)

Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip yang perlu ditegakkan dalam rangka perlindungan HKI untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat, antara lain(Azizah, 2016) :

- 1) Larangan Monopoli, pemilik HKI tidak boleh melakukan monopoli atas produk atau jasa yang dilindungi, sehingga masih terbuka kesempatan bagi kompetitor lain untuk bersaing.
- 2) Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan, pemilik HKI tidak boleh menyalahgunakan posisi dominannya untuk menekan kompetitor, seperti menerapkan harga yang tidak wajar.
- 3) Larangan Penetapan Harga Secara Sepihak, pemilik HKI tidak boleh menetapkan harga jual secara sepihak untuk produk atau jasa yang dilindungi, melainkan harus melalui mekanisme pasar yang wajar.
- 4) Larangan Pembatasan Pasar, pemilik HKI tidak boleh membatasi pasar atau wilayah distribusi produknya untuk menekan kompetitor.

Prinsip-prinsip persaingan usaha yang berkeadilan merupakan landasan penting dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, terdapat beberapa prinsip utama lainnya yang perlu diperhatikan, termasuk transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, yang semuanya berkontribusi terhadap perlindungan konsumen dan pelaku usaha yang lebih kecil.

Pertama, transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam persaingan usaha yang berkeadilan. Transparansi dalam informasi dan proses bisnis memungkinkan semua pelaku usaha untuk bersaing secara adil. Penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan, yang pada gilirannya mendukung persaingan yang sehat. (Susniwati et al., 2021) Dalam konteks ini, KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia perlu memastikan bahwa informasi terkait praktik bisnis dan kebijakan persaingan tersedia dan mudah diakses oleh semua pihak.

Kedua, prinsip keadilan dalam persaingan usaha mencakup perlakuan yang sama terhadap semua pelaku usaha, tanpa memandang ukuran atau kekuatan pasar mereka. Hal ini penting untuk mencegah praktik monopoli dan kartel yang dapat merugikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam menegakkan hukum persaingan usaha, termasuk melindungi UMKM dari praktik tidak adil yang dilakukan oleh perusahaan besar. (Asmah & Rompegading, 2024) Dengan demikian, penegakan hukum yang tegas dan adil akan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan berkeadilan.

Selanjutnya, akuntabilitas juga merupakan prinsip penting dalam persaingan usaha yang berkeadilan. Setiap pelaku usaha harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, dan ada mekanisme yang jelas untuk menegakkan tanggung jawab tersebut. Dalam hal ini, KPPU harus memiliki kewenangan yang cukup untuk menindak pelanggaran hukum persaingan usaha, serta memastikan bahwa putusan yang diambil dapat dieksekusi dengan efektif. (Matompo, 2018) Penelitian menunjukkan bahwa penguatan kewenangan KPPU melalui regulasi yang lebih baik dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menciptakan kepercayaan di kalangan pelaku usaha.

Selain itu, pentingnya prinsip keadilan sosial dalam konteks persaingan usaha tidak dapat diabaikan. *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Dengan menerapkan prinsip-prinsip CSR, perusahaan dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang lebih baik dengan konsumen. (Fauziah et al., 2022) Hal ini juga berimplikasi pada reputasi perusahaan dan daya saing mereka di pasar.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip persaingan usaha yang berkeadilan, termasuk transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, sangat penting untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. KPPU sebagai lembaga pengawas memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip sebagaimana dinyatakan di atas diterapkan secara efektif, sehingga semua pelaku usaha dapat bersaing secara adil dan konsumen dapat dilindungi dari praktik bisnis yang merugikan.

#### **a. Relevansi Perlindungan HKI Dalam Hukum Persaingan Usaha**

Bagi Perusahaan, hak kekayaan intelektual merupakan aset strategis yang seringkali menjadi target utama dalam praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Pelanggaran terhadap HKI, seperti pembajakan dan peniruan, dapat berakibat pada kerugian bisnis yang signifikan bagi pemilik. Oleh karena itu, penegakan hukum persaingan usaha memiliki korelasi erat dengan perlindungan HKI. Hukum persaingan usaha menjadi instrumen penting untuk mencegah, membatasi, atau menghapus praktik yang dapat merugikan pemilik Hak Kekayaan Intelektual. (Jafar, 2019)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari aset perusahaan yang harus dilindungi. Persaingan usaha yang tidak sehat dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap HKI yang dimiliki pelaku usaha, seperti:

- 1) Perjanjian Penetapan Harga, yang diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 5 Tahun 1999, dapat menurunkan inovasi dan kreativitas akibat hilangnya insentif bagi pelaku usaha untuk terus mengembangkan HKI-nya.(Azizah, 2016)
- 2) Praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan dalam Pasal 17 dan 25 UU Nomor 5 Tahun 1999, dapat mengakibatkan penguasaan pasar secara tidak wajar sehingga merugikan pemilik HKI.
- 3) Persekongkolan Tender, diatur dalam Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, dapat menghambat kesempatan bagi pelaku usaha untuk bersaing secara adil dalam memperebutkan kontrak yang dapat melibatkan HKI.

Relevansi perlindungan HKI dalam hukum persaingan usaha sangat penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkeadilan. Perlindungan HKI tidak hanya melindungi inovasi dan kreativitas individu atau perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada persaingan yang sehat di pasar. Dalam konteks ini, beberapa aspek dapat dianalisis untuk memahami relevansi tersebut.

Pertama, perlindungan HKI memberikan insentif bagi inovasi dan pengembangan produk baru. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap HKI, pelaku usaha merasa lebih aman untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan karena mereka mengetahui bahwa hasil kerja keras mereka akan dilindungi dari peniruan atau pencurian oleh pihak lain.(Sinal et al., 2023) Hal ini sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, dimana setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing berdasarkan kualitas dan inovasi produk mereka. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HKI dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi.(Ratih et al., 2021)

Kedua, perlindungan HKI juga berperan dalam mencegah praktik persaingan usaha yang tidak sehat. Misalnya, dalam kasus pelanggaran merek dagang, perlindungan HKI memungkinkan pemilik merek untuk mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang menggunakan merek mereka tanpa izin. Ini penting untuk menjaga integritas pasar dan mencegah kebingungan di kalangan konsumen.(Hendri & Markoni, 2023) KPPU, sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, memiliki peran penting dalam menegakkan hukum persaingan yang berkaitan dengan pelanggaran HKI, sehingga dapat menciptakan iklim persaingan yang adil dan sehat.(Asmah & Rompegading, 2024)

Selanjutnya, dalam konteks UMKM, perlindungan HKI sangat relevan untuk memastikan bahwa usaha kecil dan menengah dapat bersaing dengan pelaku usaha besar. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap merek dan inovasi yang dimiliki oleh UMKM, mereka dapat mempertahankan posisi mereka di pasar dan menghindari praktik monopoli dari perusahaan besar yang dapat merugikan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa perlindungan HKI dapat membantu UMKM dalam membangun reputasi dan kepercayaan konsumen, yang sangat penting dalam persaingan usaha.(Indrawati & Prasetyo, 2023)

Di sisi lain, interaksi antara perlindungan HKI dan hukum persaingan usaha juga dapat menciptakan tantangan. Misalnya, ada kemungkinan bahwa perlindungan yang terlalu ketat terhadap HKI dapat menghambat persaingan, terutama jika perusahaan besar menggunakan kekuatan pasar mereka untuk menghalangi pelaku usaha kecil. (Apriani & Syafrinaldi, 2022) Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan HKI dan prinsip-prinsip persaingan usaha yang adil.

Secara keseluruhan, relevansi perlindungan HKI dalam hukum persaingan usaha tidak dapat dipandang sebelah mata. Perlindungan ini tidak hanya mendukung inovasi dan kreativitas, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya persaingan yang sehat dan berkeadilan di pasar. KPPU dan lembaga terkait lainnya perlu terus mengawasi dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan HKI untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha, baik besar maupun kecil dapat bersaing secara adil.

#### **b. HKI Sebagai Obyek Hukum Persaingan Usaha**

Keterkaitan antara perlindungan HKI dan penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat memiliki hubungan yang erat dan saling menguntungkan sebagai berikut: (Putranto, 2019)

##### 1) HKI Mendorong Inovasi dan Kompetensi

Pada kenyataannya perlindungan HKI memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk terus berinovasi dan menciptakan produk, jasa, atau teknologi baru. Hak Eksklusif yang diberikan HKI memungkinkan inovator untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil karyanya, sehingga mendorong investasi lebih lanjut dalam penelitian dan pengembangan. Kondisi ini mendorong kompetisi yang sehat, dimana pelaku usaha berlomba-lomba untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih baik dan inovatif bagi konsumen.

##### 2) HKI Mencegah Praktik Monopoli Yang Merugikan

Meskipun HKI memberikan hak eksklusif, hukum persaingan usaha memastikan bahwa hak tersebut tidak disalahgunakan untuk menciptakan monopoli yang tidak sehat. Penyalahgunaan HKI, seperti perjanjian lisensi yang membatasi persaingan atau praktik penetapan harga yang merugikan, dapat diatasi dengan hukum persaingan usaha.

##### 3) HKI Meningkatkan Daya Saing

Perlindungan HKI yang kuat meningkatkan daya saing suatu negara di pasar global. Negara dengan perlindungan HKI yang lemah cenderung menjadi sasaran pembajakan dan pemalsuan, yang merugikan perusahaan yang berinvestasi dalam inovasi.

##### 4) HKI Menarik Investasi

Investor cenderung menanamkan modal di negara dengan sistem perlindungan HKI yang kuat. Kepastian hukum dan perlindungan aset HKI memberikan rasa aman bagi investor untuk mengembangkan bisnis dan inovasi di negara tersebut.

HKI dapat menjadi objek dalam hukum persaingan usaha karena HKI menciptakan hak eksklusif bagi pemegangnya untuk mengendalikan penggunaan, penjualan, dan distribusi suatu invensi, desain, atau karya cipta. Hak eksklusif ini meskipun penting untuk mendorong inovasi, namun berpotensi disalahgunakan untuk membatasi atau mendistorsi

persaingan.(Sutjipto, 2019) Berikut adalah beberapa contoh bagaimana HKI dapat menjadi objek dalam Hukum Persaingan Usaha:

- 1) Penyalahgunaan Lisensi, pemegang HKI yang dominan di pasar dapat menyalahgunakan perjanjian lisensi untuk membatasi pesaing. Contohnya, mereka dapat memaksakan royalti yang sangat tinggi atau syarat-syarat lain yang memberatkan penerima lisensi.
- 2) Perjanjian Penetapan Harga, pelaku usaha di pasar yang memegang HKI dapat berkolusi untuk menetapkan harga produk atau jasa yang sama atau serupa, sehingga merugikan konsumen.
- 3) Pemboikotan Terselubung, pemegang HKI dapat memboikot atau menolak untuk berbisnis dengan perusahaan lain yang tidak mau tunduk pada persyaratan yang tidak adil dalam HKI.
- 4) Penghambat Masuk Pasar, Perusahaan yang dominan dapat menggunakan hak patennya untuk mencegah atau menghambat perusahaan lain memasuki pasar dengan produk atau teknologi yang inovatif.

Hukum persaingan usaha hadir untuk menyeimbangkan hak eksklusif yang diberikan HKI dengan kepentingan untuk menjaga persaingan yang sehat. KPPU, sebagai lembaga pengawas, bertugas untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan HKI yang dapat merugikan persaingan usaha.(Hendrix et al., 2021) Perlindungan HKI yang efektif dan penegakan hukum persaingan usaha yang kuat merupakan dua sisi mata uang yang sama-sama penting dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, mendorong inovasi, dan pertumbuhan ekonomi.

### **c. Bentuk-Bentuk Pelanggaran HKI Dalam Hukum Persaingan Usaha**

Berbagai bentuk pelanggaran HKI yang dapat terjadi dalam konteks persaingan usaha, seperti penyalahgunaan hak eksklusif dan praktik-praktik lain yang dapat diidentifikasi dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, antara lain:(Sekarmaji, 2017)

- 1) Penyalahgunaan Hak Eksklusif, pemegang HKI yang dominan di pasar dapat menyalahgunakan hak eksklusifnya untuk membatasi persaingan. Contohnya:
  - a) Memaksa pembeli untuk membeli produk atau jasa yang tidak ingin mereka beli (*tying*);
  - b) Menolak untuk memberikan lisensi HKI kepada pesaing potensial;
  - c) Menetapkan harga yang sangat tinggi untuk lisensi HKI.
- 2) Perjanjian Lisensi Yang Merugikan Persaingan, Perjanjian Lisensi yang dibuat dengan tujuan untuk membatasi persaingan atau menciptakan monopoli. Contohnya:
  - a) Perjanjian eksklusif yang melarang penerima lisensi untuk berbisnis dengan pesaing pemberi lisensi;
  - b) Perjanjian yang membatasi wilayah pemasaran atau produksi penerima lisensi
- 3) Kartel Paten, yaitu kesepakatan antara dua atau lebih perusahaan yang memegang paten untuk membagi pasar, menetapkan harga, atau membatasi produksi.
- 4) Pemalsuan dan Pembajakan, yaitu tindakan memproduksi, mendistribusikan, atau menjual barang atau jasa yang melanggar HKI.

- 5) Penyalahgunaan Posisi Dominan, yaitu Perusahaan yang memiliki posisi dominan di pasar dapat menyalahgunakan posisinya untuk merugikan pesaing yang memiliki HKI. Contohnya:
  - a) Melakukan diskriminasi harga terhadap produk atau jasa pesaing;
  - b) Melakukan kampanye hitam terhadap pesaing.
- 6) Pengungkapan Rahasia Dagang Secara Melawan Hukum, yaitu tindakan membocorkan atau menggunakan rahasia dagang milik pihak lain tanpa izin.

Dalam konteks pelaku usaha UMKM, pelanggaran HKI juga dapat terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM seringkali menjadi korban praktik tidak adil yang dilakukan oleh pelaku usaha besar, seperti peniruan produk dan pelanggaran merek. (Ningsih, 2019) Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat terhadap HKI sangat penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat bersaing secara adil di pasar.

Secara keseluruhan, pelanggaran HKI dalam hukum persaingan usaha mencakup berbagai praktik yang dapat merugikan pelaku usaha lain dan konsumen. KPPU berperan penting dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa persaingan usaha berlangsung secara adil dan sehat. Penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran ini sangat penting untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

#### **d. Mekanisme Penegakan Hukum**

Mekanisme penegakan hukum dalam upaya melindungi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hukum persaingan usaha di Indonesia melibatkan berbagai langkah dan prosedur yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak pemilik HKI dilindungi dari pelanggaran, serta untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Beberapa aspek penting dari mekanisme ini meliputi peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), penggunaan bukti dalam penegakan hukum, serta kerjasama antara lembaga pemerintah.

Pertama, KPPU berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum persaingan usaha, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran HKI. KPPU memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindak praktik-praktik yang merugikan persaingan, seperti kartel dan penyalahgunaan posisi dominan. (Setianingrum, 2023) Dalam konteks HKI, KPPU dapat mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang menggunakan HKI secara tidak sah, seperti peniruan merek atau produk yang dilindungi paten. Penelitian menunjukkan bahwa KPPU telah menangani sejumlah perkara yang berkaitan dengan pelanggaran HKI, meskipun masih terdapat tantangan dalam efektivitas penegakan hukumnya.

Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha terkait HKI dalam upaya untuk melindungi HKI adalah: (Sekarmaji, 2017)

##### **1) Proses Pengawasan**

KPPU dapat melakukan pengawasan atas inisiatif sendiri terhadap berbagai bentuk perjanjian atau kegiatan usaha yang diduga melanggar UU Nomor 5 Tahun 1999 termasuk yang berkaitan dengan HKI. Selain itu, pihak yang dirugikan akibat

pelanggaran HKI dalam konteks persaingan usaha dapat mengajukan pengaduan kepada KPPU. Pengaduan harus memenuhi syarat formal dan materil yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah menerima pengaduan atau menemukan indikasi pelanggaran, KPPU dapat melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti dan informasi.

Penggunaan bukti dalam penegakan hukum HKI juga merupakan aspek penting. Dalam banyak kasus, pelanggaran HKI, seperti kartel atau praktik anti-persaingan lainnya, sering kali sulit dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu, KPPU dan lembaga penegak hukum lainnya sering kali mengandalkan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) untuk membuktikan adanya pelanggaran. Meskipun penggunaan bukti tidak langsung dapat menjadi solusi, hal ini juga menimbulkan tantangan, karena masih terdapat ketidakpastian hukum terkait keabsahan dan penerimaan bukti tersebut dalam proses peradilan. (Dwi Erlangga, 2021)

## 2) Pengenaan Sanksi

Proses selanjutnya apabila telah terbukti melanggar hukum persaingan usaha, maka pelaku usaha dapat dikenai sanksi sebagai berikut: (i) Sanksi Administratif dan/atau (ii) Sanksi Pidana. Sanksi Administratif sebagai diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 meliputi: a) Peringatan tertulis; b) Kewajiban untuk menghentikan kegiatan yang melanggar; c) Kewajiban untuk membayar denda; d) Kewajiban untuk melakukan divestasi saham atau asset dan/atau Sanksi Pidana meliputi: (1) Pidana penjara; (2) Pidana denda.

## 3) Upaya Pencegahan

KPPU secara kewenangan dapat menetapkan berbagai ketentuan dalam keputusannya untuk mencegah terulangnya pelanggaran, misalnya: pembatasan atau larangan kegiatan tertentu. KPPU juga dapat melakukan pengawasan pasca putusan untuk memastikan pelaku usaha mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. (Sekarmaji, 2017)

Selain upaya dimaksud, KPPU juga berwenang untuk melaksanakan sebagai berikut:

- a) Sosialisasi dan edukasi, KPPU secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, pelaku usaha, dan stakeholders terkait tentang hukum persaingan usaha dan perlindungan HKI. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha, terutama UMKM, masih kurang memahami hak-hak mereka terkait HKI dan bagaimana melindunginya dalam konteks persaingan usaha. (Sabirin & Herfian, 2021) Oleh karena itu, program sosialisasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan HKI dan cara melaporkan pelanggaran yang terjadi;
- b) Kerjasama antar lembaga, KPPU menjalin kerjasama dengan kementerian/lembaga terkait, asosiasi pengusaha, dan pihak lainnya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum persaingan usaha dan perlindungan HKI. Kerjasama antara KPPU dan lembaga pemerintah lainnya seperti Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI), sangat penting dalam penegakan hukum HKI. DJHKI bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan melindungi HKI, sementara KPPU berfokus pada aspek persaingan usaha. Kerjasama ini memungkinkan kedua lembaga untuk saling mendukung dalam mengidentifikasi dan menindak pelanggaran HKI yang dapat merugikan persaingan usaha. (Andi Putrama, 2024) Misalnya dalam kasus pelanggaran mereka, DJHKI dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan untuk mendukung penyelidikan KPPU;

- c) Pengembangan kebijakan, KPPU juga dapat memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka penyusunan dan penyempurnaan kebijakan di bidang persaingan usaha dan HKI.

Melalui mekanisme tersebut, hukum persaingan usaha berupaya untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan HKI dengan kepentingan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat. Secara keseluruhan mekanisme penegakan sebagaimana dimaksud perlu keterlibatan peran KPPU, penggunaan bukti yang tepat, kerjasama antar lembaga, dan edukasi kepada pelaku usaha. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, langkah-langkah ini penting untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan mendorong inovasi.

## **2. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menjamin Perlindungan Hak Keyaan Intelektual**

### **a. Kewenangan KPPU Dalam Perlindungan HKI**

KPPU berkedudukan sebagai salah satu bagian dari demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, KPPU harus secara aktif untuk memberikan pengawasan dalam pemenuhan kewajibannya dalam penanganan terkait persaingan usaha yang tidak sehat termasuk monopoli. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 5 Tahun 1999, KPPU merupakan lembaga otonom yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. (Ariyanti & Nugroho, 2023)

Dalam rangka menegakkan perlindungan HKI, KPPU memiliki kewenangan untuk melaksanakan investigasi, putusan, dan koordinasi dengan instansi terkait. Kewenangan dalam melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun, termasuk yang berkaitan dengan HKI. Penyelidikan dapat dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang dirugikan, atas inisiatif KPPU sendiri. (Ervinna et al., 2015) Dalam hal pelanggaran HKI juga merupakan tindak pidana, KPPU dapat merekomendasikan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penuntutan pidana.

Konteks proses investigasi yang dijalankan oleh KPPU termasuk memanggil saksi dan ahli, meminta data dan informasi baik dari pelaku usaha, asosiasi pengusaha, dan pihak terkait lainnya yang dianggap perlu dalam menunjang penyelidikan. Pemeriksaan lapangan pun tidak luput dari proses investigasi yang dilakukan oleh KPPU. Kewenangan yang dimiliki cukup luas selain penyidikan, penuntutan, hingga

memberi putusan terhadap perkara pelanggaran terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, hanya 1 hal yang tidak dimiliki oleh KPPU yaitu kewenangan untuk melakukan penggeledahan.(Sekarmaji, 2017)

Dalam pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, KPPU memiliki kewenangan untuk berkoordinasi seperti kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha dan perlindungan HKI. Sebagai point penting dalam tugas yang dipegang oleh KPPU hanya terbatas pada aspek persaingan usaha. KPPU tidak berwenang untuk menangani sengketa HKI secara perdata, seperti pelanggaran hak cipta atau paten. Sengketa tersebut harus diselesaikan melalui mekanisme hukum perdata yang berlaku.

#### **b. Efektifitas KPPU Dalam Menangani Kasus HKI**

Ditinjau dari efektivitas keberadaan KPPU dalam penanganan kasus HKI, terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan sebagai analisa sebagai berikut:

##### 1) Aspek Penegakan Hukum

Penegakan hukum HKI oleh KPPU dapat diukur berdasarkan jumlah kasus yang ditangani, dalam hal ini secara data statistik serta akses yang tersedia masih terbatas. Indikasi terhadap jumlah kasus yang ditangani secara tidak langsung dapat menjadi acuan dalam mengukur keseriusan penegakan hukum HKI di masyarakat. Bentuk hukuman yang diberikan oleh KPPU secara konsisten berupa denda, terkait denda KPPU perlu secara konsisten menjatuhkan denda yang signifikan kepada pelanggar agar dapat memberikan efek jera.

##### 2) Aspek Pencegahan

Tindakan preventif menjadi salah satu point penting bagi KPPU sebagai lembaga pengawas yang tidak hanya berfokus pada penindakan saja, tetapi perlu mengedepankan pencegahan dalam bentuk intensitas sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha serta masyarakat. Kerjasama dengan instansi lain juga menjadi tolok ukur dalam efektivitas peran KPPU dalam penegakan hukum dan pertukaran informasi.

##### 3) Tantangan

Terdapat beberapa tantangan yang ada saat ini bagi KPPU dalam menjalankan marwahnya sebagai lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*) yang terlepas dari pengaruh pemerintah, antara lain: (i) Kompleksitas Kasus HKI dalam konteks persaingan usaha yang memerlukan pendalaman dan pemahaman yang cukup dalam penyelesaiannya, (ii) Kurangnya SDM dan anggaran yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, dan (iii) Kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha dan masyarakat.

KPPU telah menunjukkan kemampuannya dalam menangani berbagai perkara, termasuk yang berkaitan dengan HKI. Sejak berdirinya pada tahun 2000 hingga 2001, KPPU berhasil menangani sekitar 407 perkara, yang menunjukkan komitmennya dalam menegakkan

hukum persaingan usaha di Indonesia. (Sembiring et al., 2022) Namun, efektivitas KPPU tidak lepas dari tantangan dalam penerapan bukti tidak langsung, terutama dalam kasus-kasus kartel yang sering kali sulit dibuktikan secara langsung. (Dwi Erlangga, 2021) Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KPPU memiliki kapasitas untuk menangani kasus HKI, ada kebutuhan untuk memperkuat metode pembuktian yang digunakan.

## Kesimpulan

Perlindungan hukum HKI dalam konteks hukum persaingan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara oleh Pemerintah seperti membuat pengaturan terhadap larangan penyalahgunaan posisi dominan, termasuk penyalahgunaan HKI untuk menyatukan pasar, membatasi produksi, dan menghambat persaingan. Dalam upaya ini dibutuhkan peran KPPU dalam penegakan HKI dengan memberikan kewenangan untuk menyelidiki dan memutuskan perkara dugaan pelanggaran HKI yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat. Perlindungan HKI dalam perspektif hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemegang hak dan kepentingan masyarakat luas untuk mencegah penyalahgunaan HKI yang dapat menghambat persaingan sehat dan merugikan konsumen.

KPPU memiliki peran krusial dalam menjamin perlindungan HKI, terutama dalam mencegah HKI menjadi alat untuk menghambat persaingan usaha yang sehat dengan berperan dalam proses: (i) Penegakan Hukum, (ii) Pencegahan, (iii) Koordinasi dan Kerjasama dengan antar lembaga maupun internasional, dan (iv) Edukasi dan Advokasi kepada pelaku usaha dan masyarakat. KPPU berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan HKI dan persaingan usaha yang sehat.

## Referensi

- Andi Putrama. (2024). Analisis Pengaruh Konflik Merek Dagang Terhadap Perhatian Publik Pada Perlindungan HKI . *Joutica*, 27–33.
- Apriani, D., & Syafrinaldi. (2022). Konflik Norma Antara perlindungan Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Dengan Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4, 14–33.
- Ariyanti, N., & Nugroho, W. C. (2023). PERAN KPPU DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DARI PELAKU USAHA TIDAK SEHAT. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1). <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.222>
- Asmah, A., & Rompegading, M. (2024). A New Mode of MSME Empowerment Creating a Strong Indonesian Economy (Perspective on Business Competition Law). *Journal of Progressive Law and Legal Studies*, 2(02), 133–141. <https://doi.org/10.59653/jplls.v2i02.710>

- Azizah. (2016). Konsep Pengembangan Pendekatan Struktur Dalam Perjanjian Penetapan Harga Pada Putusan KPPU. *Jurnal Hukum Uniski*, Vol 5 No 1 (2016): *Jurnal Hukum UNISKI*, 1–10. <https://doi.org/10.52237/jhuniski.v5i1.126>
- Dewi, A. A. M. S. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU DI YOUTUBE. *UDAYANA MASTER LAW JOURNAL*) • Desember, Vol. 6, No. 4 : 508-520, 508–520. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2017.v06.i04.p09>
- Dwi Erlangga, W. (2021). ANALISIS KEKUATAN ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PEMBUKTIAN DUGAAN PRAKTIK KARTEL. *Jurnal Supremasi*, 11(2). <https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi>
- Ervinna, B., Bagian, S., Rsud, H., & Matram, K. (2015). KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENANGANAN PERKARA PERSAINGAN USAHA (STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA COMMON LAW SYSTEM ) AUTHORITY OF THE BUSINESS COMPETITION SUPERVISORY COMMISSION (KPPU) IN CASE MANAGEMENT COMPETITION (STUDIES COMPARATIVE IN INDONESIA BY COMMON LAW SYSTEM COUNTRIES).
- Fauziah, Harun, M., & Sari, R. O. I. (2022). Corporate Social Responsibility Programs In The Principles of Sharia Economic Law. *Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 22. <https://doi.org/10.19109/nurani.v%vi%i.14148>
- Hendri, H., & Markoni, M. (2023). ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBATALAN MEREK “ZHE NUNG ZHU.” *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 780–789. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i8.3313>
- Hendrix, T., Isnasari, Y., Berliandaldo, M., & Kholiyah, S. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Kekayaan Intelektual Terhadap Efektivitas Produk Penelitian dan Pengembangan. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(1), 41–64. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i1.754>
- Hidayah, K. (2017). *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual)* (Setara Press, Trans.).
- Indrawati, S., & Prasetyo, W. T. (2023). Perlindungan Hukum Produk Usaha Kecil melalui Pendaftaran Merek (Studi Produk Usaha Kecil di Kecamatan Purworejo). *Amnesti: Jurnal Hukum*, 5(1), 151–159. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.4174>
- Jafar, S. (2019). Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI. *Jurnal Ilmu Hukum REUSAM*, VII, 69–85.
- Kholis Roisah. (2015). *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Pengertian, Dan Filosofi Pengakuan HKI Dari Masa ke Masa*. Setara Press.
- Matompo, O. S. (2018). *Implementation of Justice Principles in Competitive Business Competition*.
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.207-215>

- Nugroho, S. (2015). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi di Era Pasar Bebas ASEAN. *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 24, 164–178.
- Putranto, I. A. (2019). Kajian Hukum Terhadap Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Di Pengadilan Negeri. *Masalah-Masalah Hukum*, 48, 178–185.
- Ratih, F., Nuraeni, A., Hastati, D. Y., Kuntari, W., Vokasi, S., & Pertanian Bogor, I. (2021). SOSIALISASI MEREK KEPADA KELOMPOK WANITA TANI BAROKAH SEBAGAI NILAI TAMBAH PRODUK. *Communnity Development Journal*, 2(3), 791–796.
- Rijali, A. (2018). *Analisis Data Kualitatif* (Vol. 17, Issue 33).
- Sabirin, A., & Herfian, R. H. (2021). Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Persaingan Usaha*, 02, 75–82.
- Sekarmaji, A. (2017). *TINJAUAN ATAS PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM PENEGAKKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA*. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol39.no3.1510>
- Sembiring, E. P., Sirait, N. N., Siregar, M., & Sukarja, D. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Penetapan Harga Tiket Pada Sektor Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 46–58. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.51>
- Setianingrum, R. B. (2023). *ASEAN Agreement on Competition Law Enforcement: Ius Constituendum dalam Hukum Persaingan ASEAN* (Vol. 3, Issue 2).
- Sinal, M., Widaningsih, Muqit, Abd., Himmah, D. R., & Sukadi, I. (2023). Penguatan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Perguruan Tinggi sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(2), 184–200. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i2.136>
- Susniwati, M. Si., Zamili, Moh., & Sriwahyuni, N. (2021). Democracy, transparency, and participation through the openness of public information in pematang regency, Indonesia. *Public Administration and Regional Development*, 12, 493–511. <https://doi.org/10.34132/pard2021.12.09>
- Sutjipto, C. R. (2019). *Sengketa Merek Prada dengan Merek The Rich Prada*. 22(2). <http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>